

Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam

Shinta Nur Ramadhanti¹, Alifia Nurensa², Syahrer Adjani Rianto³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pasundan

Email: shinurra13@gmail.com¹, Nurensaalifia@gmail.com², syahreranjani@gmail.com³

Article History:

Received: 23 Mei 2022

Revised: 30 Juni 2022

Accepted: 06 Juni 2022

Keywords: Hukum Islam, Hukum Pidana, Restorative Justice.

Abstract: *Penyellesaian perkara tindak pidana saat ini sudah berkembang, salah satu bukti perkembangannya ialah dengan adanya konsep keadilan restoratif atau restorative justice. Restorative Justice merupakan sebuah pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan atau pengembalian penyelesaian perkara ini kepada keluarga dan/atau masyarakat umum yang ditujukan agar penyelesaiannya tidak hanya berakhir pada sanksi pidana berupa penjara. Konsep Restorative Justice ini ramai diperbincangkan dalam ranah lingkup hukum pidana di Indonesia, namun jauh sebelum itu hukum Islam telah mengatur dan mengimplementasikan mengenai konsep tersebut dalam bentuk Qisas dan pembayaran uang diat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dan pendekatan komparatif. Dari kedua konsep dari restorative justice tersebut dapat diketahui apa saja perbedaan persamaannya. Selain itu, dapat disimpulkan manakah konsep restorative justice yang lebih relevan dan lebih baik diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana, apakah konsep restorative justice dalam hukum pidana di Indonesia ataupun konsep restorative justice yang terdapat dalam hukum Islam.*

PENDAHULUAN

Pembaharuan hukum itu senantiasa harus dilakukan seiring perkembangan zaman, karena hukum itu akan tetap ada apabila kehidupan di dunia pun masih ada. Salah satu pembaharuan hukum yang harus dilakukan ialah pada konteks hukum pidana, sebab sekarang ini hukum pidana tidak hanya perlu memberi sanksi pidana seperti penjara, kurungan, denda, bahkan pidana mati yang dirasa sudah kurang efektif dan tidak berpengaruh sangat terhadap pemikiran orang-orang. Sekarang ini, dalam konteks hukum pidana haruslah dilakukan pembaharuan dengan menerapkan konsep atau pendekatan kebijakan dengan menitikberatkan pada musyawarah dan perdamaian untuk mencapai keadilan yang sebenarnya.

Pembaharuan hukum khususnya di Indonesia ini mestilah senantiasa dikaitkan dengan moral, budaya dan agama di samping dari nilai-nilai hukum yang melekat di dalamnya. Pendekatan kebijakan ini dapat ditempuh dengan sebuah mediasi atau yang kita kenal dengan istilah *restorative justice*, yaitu sebuah konsep yang menitikberatkan musyawarah secara langsung antara pelaku, korban serta masyarakat yang terkait. *Restorative justice* ini merupakan konsep kebijakan baru yang dapat digunakan oleh penegak hukum di Indonesia untuk menyelesaikan suatu perkara pidana.

Pendekatan atau konsep *restorative justice* ini bukan hanya terdapat dalam hukum positif saja, namun terdapat pula dalam hukum Islam lebih tepatnya dalam hukum pidana Islam atau yang biasa disebut dengan *Fiqh Jinayah*. Adanya konsep *restorative justice* dalam beberapa hukum yang berlaku di Indonesia ini, menjadikan penulis mengangkat masalah mengenai perbandingan kedua konsep *restorative justice* di atas. Selain itu, masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya mengetahui mengenai konsep *restorative justice* sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara di dalam hukum pidana terlebih dalam hukum Islam, menjadi pendorong penulis untuk menyelesaikan masalah ini. Konsep *restorative justice* merupakan pembaharuan dalam hukum positif khususnya dalam hukum pidana di Indonesia. Sedangkan konsep *retorative justice* di dalam hukum Islam sudah ada sejak lama dan sudah jelas tercantum pembahasannya di dalam Al-qur'an dan Hadits Nabi SAW.

Maka secara garis besar, konsep *restorative justice* di dalam hukum Islam itu merupakan masalah yang sudah lama. Akan tetapi masyarakat yang tidak menyadari adanya konsep *restorative justice* dalam hukum Islam ini, mengklaim bahwa konsep *restorative justice* ini merupakan masalah yang baru muncul sekarang. Pada kenyataannya konsep *restorative justice* tergolong masalah baru itu ialah dalam hukum positif atau hukum pidana di Indonesia. Sehingga pembahasan mengenai perbandingan konsep *restorative justice* menurut hukum Pidana di Indonesia dengan hukum Islam bertujuan untuk menunjukkan apakah perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam kedua konsep tersebut, serta konsep manakah yang lebih relevan untuk diterapkan mengingat bahwa konsep *restorative justice* dalam hukum Islam itu sudah ada sejak lama sedangkan konsep *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia tergolong masih baru.

Dalam tulisan ini, masalah yang akan kami angkat adalah mengenai perbedaan dan persamaan dari konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam serta konsep manakah yang lebih relevan untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui apa saja yang menjadi perbedaan dan persamaan dari konsep Restorative Justice dalam Hukum Pidana di Indonesia dengan Hukum Islam serta dapat menyimpulkan konsep mana yang lebih relevan untuk diterapkan dalam menyelesaikan perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan pendekatan komperatif. Jenis pendekatan deskriptif ini digunakan untuk mengungkapkan fenomena sosial dalam masyarakat pada masa sekarang yang kemudian dipaparkan dalam bentuk hasil penelitian. Serta pendekatan komparatif ini menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain di mana dalam artikel ini yang diperbandingkan adalah sebuah konsep *restorative justice* antara hukum pidana Indonesia dengan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Dan Dasar Hukum Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam

Prinsip *restorative justice* atau keadilan restoratif saat ini mulai diadopsi dan diterapkan oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Menurut Kevin I. Minor dan J.T. Morrison dalam buku "*A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice, in Burt Galaway and Joe Hudson, eds., Restorative Justice : International Perspectives*" (1996), *restorative justice* adalah suatu tanggapan kepada pelaku kejahatan untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara para pihak.(Minor & Morrison, 1996)

Di dalam penyelesaian sengketa hukum pidana terdapat penyelesaian yang menekankan pada pemulihan keadaan semula ketimbang menuntut hukuman dari pengadilan. Penyelesaian sengketa pidana ini disebut *restorative justice*. *Restorative justice* (keadilan restorative) adalah

penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.(FJP, 2021) Dasar hukum *restorative justice* dalam hukum positif atau hukum pidana di Indonesia diatur dalam Undang – undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam hukum pidana (hukum positif) *restorative justice* dapat berlaku dalam beberapa tindakan pidana berdasarkan tingkatan proses penegakan hukum pidananya yaitu antara lain:(FJP, 2021)

1. Pada tahap Penyelidikan dan Penyidikan

- Pada pelaku
 - a. Tingkat kesalahan pelaku relative tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan
 - b. Pelaku bukan *recidivices*

2. Pada tindak pidana dalam proses

- Penyelidikan dan penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.
- Perdamaian dalam tahap penuntutan

Perdamaian ini diatur dalam Perkejaksaan 15/2020, penuntut umum dapat menawarkan adanya perdamaian dengan memanggil korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan. Proses perdamaian tersebut dilakukan secara musyawarah dan sukarela oleh para pihak. Tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.

Restorative Justice atau keadilan restorasi, ialah suatu konsep pendekatan yang sudah ada sekitar era tahun 1960-an, yang berkedudukan sebagai upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan konsep pendekatan yang digunakan pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkaranya.(Ramdlany, 2021)

Dalam perspektif hukum Islam, *restorative justice* atau keadilan restoratif ini sudah dikenal sejak lama dengan istilah *Qisas*. *Qisas* adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan (memberi hukuman yang setimpal) mirip dengan pepatah “utang nyawa dibayar nyawa.” Dalam kasus pembunuhan, hukum *qisas* memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh, akan tetapi apabila keluarga korban memaafkan pelaku maka hukuman *qisas* tidak dapat dilaksanakan. Adapun yang menjadi dasar hukum *qisas* terdapat dalam Al-Qur’an, di antaranya adalah:

- Surah Al-Baqarah ayat 178-179

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ
ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُولِي
الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) *qisas* berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari

saudaranya, hendaklah ia mengikutinya dengan baik, dan membayar tebusan (*diat*) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih. Dan dalam qisas itu ada (jaminan) kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa. (Q.S. Al-Baqarah (2): 178-179)

- Surah Al-Maidah ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَاللِّسْنَ بِاللِّسَنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ
فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ
اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (*Taurat*) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. (Q.S. Al-Maidah (5): 45)

Selain itu, di dalam hukum *qisas* keluarga korban juga diberikan hak untuk meminta uang ganti rugi yang biasa disebut dengan *diat* atau uang penggantian. Pembayaran *diat* atau uang penggantian tersebut sudah ditentukan ketentuannya di dalam hukum Islam seperti banyaknya jumlah yang harus dibayarkan oleh pelaku terhadap korban.

2. Konsep Penerapan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana dengan Hukum Islam

Di Indonesia, konsep *restorative justice* ini telah lama dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti masyarakat di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Kalimantan, Jawa Tengah, dan masyarakat komunitas lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Dalam praktiknya penyelesaian perkara iyu dilakukan dalam pertemuan atau musyawarah mufakat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (jika bersedia), dan orang tua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan untuk memperbaiki kesalahan. (Chandra, 2014)

Unsur utama dari *restorative justice* yaitu kerelaan dan partisipasi dari korban, pelaku dan masyarakat dalam melakukan perbaikan atas tindak pidana yang terjadi juga merupakan ciri dari hukum adat. (Amdani, 2016) Berbagai hukum adat di Indonesia dapat menjadi konsep semacam *restorative justice*, akan tetapi keberadaannya tidak diakui negara atau tidak dikodifikasikan ke dalam hukum nasional. Hukum adat dapat menyelesaikan perkara yang muncul di masyarakat dan memberikan kepuasan pada pihak yang berperkara. Munculnya konsep *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif dalam menyelesaikan masalah sosial. (Arief & Ambar Sari, 2018)

Konsep keadilan restoratif atau *restorative justice* ini termasuk ke dalam alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang secara mekanismenya (tata cara peradilan pidana) fokus menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan beberapa pihak seperti pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, masyarakat dan pihak-pihak lainnya yang terkait. (Saptohutomo, 2022) Proses dialog antara pelaku dan korban itu merupakan dasar dan bagian yang terpenting dari penerapan konsep *restorative justice* itu sendiri. Melalui dialog inilah, korban bisa memberitahukan sebenarnya apa yang dia rasakan, mengungkapkan harapan bahwa hak dan

keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana itu dapat terpenuhi. Pelaku juga diharapkan dapat introspeksi diri, menyadari dan menyesali kesalahan yang telah diperbuatnya serta bertanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan. Dialog ini mewadahi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tujuan dari kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.(Andriyanti, 2020)

Menurut Braithwaite di dalam Ahmad Faizal Azhar mengatakan bahwa “*Indonesia is a nation with wonderful resources of intracultural restorative justice. Traditions of musyawarah (musyawarah) decision by friendly cooperation and deliberation-traverse the archipelago. Adat law at the same time allows for diversity to the point of local criminal laws being written to complement universal national laws*”. Artinya indonesia adalah negara dengan sumber daya keadilan restoratif intrakultural yang luar biasa. Tradisi keputusan musyawarah dengan kerja sama yang ramah dan musyawarah melintasi nusantara. Hukum adat pada saat yang sama memungkinkan keragaman sampai titik hukum pidana lokal ditulis untuk melengkapi hukum nasional universal.(Azhar, 2019)

Mengacu pada pendapat Braithwaite di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bangsa Indonesia telah menerapkan konsep keadilan *restorative justice* dalam budaya menyelesaikan perkara pidana terlebih di dalam hukum adat yang menekankan pada metode musyawarah. Namun, sebagian besar masyarakat di Indonesia hanya terpaku pada peraturan formal sehingga menyebabkan tidak adanya alternatif penyelesaian seperti konsep *restorative justice* ini. Padahal konsep *restorative justice* ini dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian dalam perkara pidana seperti pada perkara pidana yang bersifat ringan, perkara pidana anak, dan perkara pidana perempuan.

Sementara di dalam hukum Islam, penerapan *retorative justice* ini hanya berlaku terhadap *jarimah* atau perkara pidana berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Hal tersebut berbanding terbalik dengan hukum pidana di Indonesia yang menyatakan penerapan keadilan restoratif ini ditekankan pada perkara pidana ringan, perkara pidana anak, dan perkara pidana perempuan.

3. Perbedaan dan Persamaan Konsep Restorative Justice Dalam Hukum Pidana Di Indonesia dengan Hukum Islam

Melihat dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa dari kedua konsep *restorative justice* itu terdapat perbedaan dan persamaan. Perbedaan kedua konsep *Restorative Justice* tersebut dapat dilihat dari: *pertama*, jenis tindak pidananya. Sudah sangat jelas bahwa jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui keadilan alternatif seperti *restorative justice* di dalam hukum pidana di Indonesia atau lebih dikenal dengan hukum positif adalah tindak pidana yang termasuk dalam kategori ringan seperti mencuri ayam dan tindak pidana ringan yang lainnya, serta tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Sedangkan di dalam hukum Islam, jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *restorative justice* atau sering disebut *qisas* itu hanya terbatas pada tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan saja.

Kedua, perbedaan yang dapat kita lihat dari kedua konsep *restorative justice* ini terlihat dari sistem ganti kerugiannya. Di dalam hukum pidana di Indonesia ganti rugi yang dapat diberikan kepada korban hanya berupa materi atau sejumlah uang dari pelaku yang sebelumnya sudah ada negosiasi dan mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan di dalam hukum Islam, sistem ganti rugi atau sering disebut *diat* itu biasanya dilakukan dengan cara pelaku dan keluarganya mengumpulkan harta untuk membeli seekor atau beberapa ekor unta sebagai tebusan untuk keluarga korban setelah mendapatkan maafan dari mereka. Ketentuan *diat* ini dibedakan antara kasus pembunuhan dengan penganiayaan. Dalam kasus pembunuhan semi sengaja, ketentuan *diat* adalah sebanyak seratus dua puluh ekor kambing, seekor kuda, atau lima ratus dirham sedangkan dalam kasus pembunuhan sengaja tidak berlaku *diat* menurut beberapa ulama.

Berbeda dengan kasus pembunuhan, dalam kasus penganiayaan terdapat beberapa ketentuan mengenai *diat*.

Menurut Al-Imam Taqiyyudin Abu Bakar Muhammad Al-Husaini Al-Syafi'i di dalam M. Nurul Irfan bahwa, "Jika anggota tubuh –baik tunggal maupun berpasangan- dipotong atau sekedar dilukai hingga tidak berfungsi secara baik, berlaku *diat* sempurna berupa seratus ekor unta. Akan tetapi, jika yang terluka hanya sebagian saja atau salah satu dari anggota tubuh yang berpasangan, maka hanya separuh dari *diat* yang disepakati yaitu lima puluh ekor unta. Jadi apabila pelaku melakukan penganiayaan semisal memotong kedua tangan seseorang, maka pelaku wajib membayar *diat* secara utuh yaitu seratus ekor unta. Akan tetapi, jika pelaku hanya melukai atau memotong salah satunya maka pelaku wajib membayar *diat* separuhnya yaitu lima puluh ekor unta saja. (Nurul Irfan, 2016)

Selain perbedaan yang menonjol dari kedua konsep tersebut, ada pula persamaan dari keduanya yaitu kedua konsep tersebut sama-sama alternatif untuk menyelesaikan sebuah perkara pidana dengan tujuan agar penyelesaian perkara tindak pidana itu tidak hanya berakhir pada jeruji besi yang saat ini kebanyakan orang tidak merasakan efek jera setelah mendapatkan sanksi tersebut. Selain itu, tujuan kedua konsep tersebut adalah agar masyarakat dapat menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan tetap menjalin hubungan baik antara kedua belah pihak tanpa diselimuti rasa dendam.

Melihat perbedaan dan persamaan dari kedua konsep *restorative justice* tersebut, yang relevan digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana ialah *restorative justice* yang terdapat dalam hukum pidana di Indonesia. Hal ini dapat dilihat bahwa konsep *restorative justice* itu lebih efektif digunakan untuk menyelesaikan perkara pidana dalam kategori ringan seperti tindak pidana yang dilakukan oleh anak, tindak pidana pencurian dalam skala kecil, tindak pidana yang dilakukan oleh perempuan dan tindak pidana lain yang termasuk ke dalam kategori ringan. Jika dibandingkan dengan *restorative justice* yang terdapat dalam hukum Islam yang lebih dikenal dengan *qisas*, menurut penulis konsep tersebut kurang relevan jika digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana sebab masyarakat Indonesia tidak hanya beragama Islam, terlebih hukum *qisas* hanya berlaku pada tindak pidana kategori berat seperti pembunuhan dan penganiayaan. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga apabila kedua konsep tersebut dalam dikombinasikan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana baik di dalam maupun di luar persidangan.

KESIMPULAN

Restorative justice merupakan sebuah konsep pendekatan alternatif dalam menyelesaikan sebuah perkara tindak pidana dengan menekankan pemulihan atau pengembalian penyelesaian perkara ini kepada keluarga dan/atau masyarakat umum yang ditujukan agar penyelesaiannya tidak hanya berakhir pada sanksi pidana berupa pidana penjara. Pengertian *Restorative justice* tersebut bukan hanya ada di dalam hukum pidana di Indonesia tetapi ada juga di dalam hukum Islam bahkan sudah ada sejak lama yang sering disebut dengan *qisas*.

Di dalam hukum pidana Indonesia, konsep *restorative justice* ini hanya berlaku terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana anak, dan tindak pidana perempuan. Berbeda halnya dengan konsep *restorative justice* dalam hukum Islam yang menekankan bahwa *qisas* berlaku terhadap tindak pidana berat yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Selain itu, konsep *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia tidak menentukan berapa banyak jumlah uang tebusan ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban tetapi jumlah uang ganti rugi tersebut harus sesuai dengan kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak saat melakukan konsep *restorative justice*. Uang tebusan ganti rugi yang harus dibayar pelaku kepada korban di dalam hukum Islam itu telah ditentukan berapa jumlahnya di dalam hadits Nabi, mengingat jenis tindak

pidana yang dapat di *qisas* termasuk ke dalam tindak pidana kategori berat. Setelah mendapat maaf dari keluarga korban, pelaku wajib membayarkan uang tebusan ganti rugi atau *diat* itu sesuai dengan tindak pidana apa yang telah dia lakukan.

Dari kedua konsep tersebut, yang lebih relevan digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana khususnya di Indonesia adalah konsep *restorative justice* di dalam hukum positif yang berlaku. Mengingat negara Indonesia adalah negara dengan masyarakatnya yang beragam, bukan hanya masyarakat yang beragama muslim saja. Tetapi akan lebih sempurna lagi penyelesaiannya apabila kedua konsep di atas dapat dikombinasikan dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Amdani, Y. (2016). KONSEP RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK BERBASIS HUKUM ISLAM DAN ADAT ACEH. *Jurnal Al-'Adalah*, 13(1).
- Andriyanti, E. F. (2020). URGENSITAS IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM. *Jurnal Education and Development*, 8(4), 326–331.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Al'Adl*, X(2), 173–190.
- Azhar, A. F. (2019). PENERAPAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF (RESTORATIVE JUSTICE) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4(2).
- Chandra, S. (2014). POLITIK HUKUM PENGADOPSIAN RESTORATIVE. *Jurnal Fiat Justitia*, 8(2), 255–277.
- FJP, L. O. (2021). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Available at: <https://fjp-law.com/id/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-hukum-acara-pidana-indonesia/> (Accessed: 26 Mei 2022)
- Minor, K. I., & Morrison, J. T. (1996). *A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice*. Restoratives Justice: International Perspectives.
- Nurul Irfan, M. (2016). *Hukum Pidana Islam* (N. Lalily Nusroh & D. Ulmilla, Eds.). Jakarta: AMZAH.
- Ramdlany, A. A. (2021). *Restorative Justice dalam hukum pidana islam perspektif filsafat hukum islam*. Retrieved from <http://digilib.uinsby.ac.id/51259/>
- Saptohutomo, A. P. (2022). Restorative Justice: Pengertian dan Penerapannya Dalam Hukum di Indonesia. Available at: <https://nasional.kompas.com/read/2022/02/15/12443411/restorative-justice-pengertian-dan-penerapannya-dalam-hukum-di-indonesia?page=2> (Accessed: 31 Mei 2022)